

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang objeknya adalah peristiwa faktual yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat yakni masyarakat yang bertempat di Desa Pinang Habnag Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara jelas, faktual dan akurat tentang pelaksanaan pesta perkawinan bagi masyarakat yang kurang mampu di Desa Pinang Habang, kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif, gambaran diatas diambil dan dianalisis apakah bertentangan dengan kaidah hukum Islam atau tidak.

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: Sepengetahuan peneliti bahwa permasalahan yang peneliti temukan ini belum pernah diteliti sebelumnya. Masyarakat Desa Pinang Habang mayoritasnya Jawa,

⁶⁵<http://azzuracie.wordpress.com/2013/04/25/pendekatan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/> diakses pada tanggal 29 Juni 2016 pada jam 5:13 wita.

akan tetapi ada terdapat masyarakat asli Banjarmasin yang juga tinggal di sana, hal ini jadi menarik ketika ada masyarakat Banjarmasin yang tinggal di Banjarmasin tetapi menerapkan tradisi masyarakat Jawa. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

B. Informan penelitian

Informan penelitian dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat, orang tua/wali yang pernah mengawinkan anaknya yang mana mereka tergolong masyarakat yang berekonomi lemah.

C. Obyek penelitian

Obyek penelitiannya adalah pelaksanaan walimah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kurang mampu di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

D. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data, yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain:

1. Wawancara dengan langsung terjun kelapangan dan melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan, yaitu tokoh masyarakat dan warga masyarakat desa Pinang Habang yang penulis tentukan yang telah melangsungkan resepsi perkawinan dari putra putri mereka dan

dipandang dapat memberikan penjelasan tentang masalah ini. Hal yang perlu diwawancarai berupa: Hukum pelaksanaan pesta perkawinan tersebut, pesta perkawinan tersebut termasuk tradisi atau adat, sanksi jika ada yang melanggar.

E. Pengolahan data dan Analisis data

1. Pengolahan data

Adapun beberapa tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi ataupun wawancara, maka pada bagian ini penulis merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban dari informan melalui transkrip wawancara.

b. *Klasifikasi*

Pada proses selanjutnya adalah *classifying* (pengelompokan), dimana data hasil wawancara dan observasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 125.

data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dari penelitian.

c. Verifikasi

Sedangkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitas bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data.

2. Analisis data

a. Analisa

Adapun langkah selanjutnya dalam pengolahan data adalah menganalisa. Sedangkan metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat.

F. Prosedur Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Tahap pendahuluan

a. Menentukan judul

Menentukan judul skripsi “Pelaksanaan Walimah urusy Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu (Kasus di Desa Pinang Habang Kec. Wanaraya Kab. Barito Kuala) didapatkan ketikan peneliti sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa tersebut yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015.

b. Observasi awal ke lokasi penelitian

Setelah judul didapatkan dan masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) telah selesai, maka peneliti mulai memfokuskan diri untuk melakukan observasi awal di lokasi penelitian tersebut dimulai pada tanggal 27 Oktober 2015.

c. Konsultasi dengan dosen pembimbing dalam membuat desain proposal

Setelah melakukan observasi awal, maka peneliti mulai melakukan konsultasi ke dosen pembimbing dalam tahapan membuat desain proposal yaitu dimulai pada tanggal 27 Desember 2015.

d. Mengajukan proposal dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan dimintai persetujuan

Setelah proposal tersebut selesai dibuat, maka peneliti terlebih dahulu mengajukan proposal tersebut ke dosen pembimbing untuk diminta koreksi terlebih dahulu dan meminta persetujuan terhadap proposal tersebut yakni dimulai pada tanggal 4 Januari 2016.

e. Mengajukan proposal kepada Biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Setelah proposal tersebut telah dikoreksi dan diperbaiki kembali, maka peneliti sudah siap mengajukan proposal tersebut kepada Biro skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada 22 Januari 2016.

2. Tahap persiapan

a. Mengadakan seminar proposal

Seminar desain operasional proposal dilakukan pada Selasa tanggal 8 Maret 2016 jam 11.00 WITA dengan dihadiri Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Imam Alfiannor S.Ag. MHI. selaku dosen pembimbing II dan seminar desain operasional tersebut dipimpin oleh Ibu Nauriatul Muharramah, S.EI., M. Pd.I sebagai moderator.

b. Memohon surat riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Setelah mengadakan seminar desain operasional proposal, peneliti melakukan revisi terlebih dahulu, kemudian mulai menggarap Bab II Landasan Teori dan revisi lainnya, setelah semua selesai maka peneliti mulai masuk ke Bab IV Laporan Hasil Penelitian, akan tetapi sebelum itu peneliti terlebih dahulu memohon surat riset dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 11 April 2016.

c. Proses pengumpulan data

Setelah surat izin riset dikeluarkan oleh Mikwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada tanggal 12 April 2016, maka peneliti memulai tahap pengumpulan data di Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

3. Tahap pelaksanaan

a. Mencari dan menetapkan informan

Sebelum memulai mengumpulkan data, terlebih dahulu peneliti mencari dan menetapkan informan yang bisa memberikan informasi terkait tentang apa yang peneliti teliti.

b. Mengumpulkan data

Proses pengumpulan data terjadi dari tanggal 13 April 2016 sampai 31 Mei 2016, dalam hal ini peneliti mewawancarai 5 orang Informan terkait Pelaksanaan Walimah Urusy masyarakat Desa Pinang Habang Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

c. Pengolahan dan analisis data

Tahapan mengolah dan menganalisis data dilakukan peneliti dari tanggal 13 April 2016 sampai 14 Juni 2016. Dalam hal ini penliti sudah menemukan titik terang bagaimana jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi tersebut.

4. Tahap penyusunan laporan

a. Penyusunan hasil penelitian dalam bentuk skripsi

Setelah data telah dianalisa dan dirasa cukup, maka peneliti memasukan hasil penelitian tersebut ke dalam naskah skripsi untuk dikonsultasikan ke Dosen Pembimbing I dan II.

b. Konsultasi hasil laporan dengan dosen pembimbing untuk dikoreksi dan disetujui

Konsultasi tersebut dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing I pada tanggal 16 Juni 2016 dan juga persetujuan dari Dosen Pembimbing II pada tanggal 27 Juni 2016.

c. Memperbaiki dan memperbanyak isi dan referensi

Setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, maka terlebih dahulu peneliti memperbaiki hasil koreksi sebelumnya sekaligus memperbanyak referensi dalam skripsi tersebut pada tanggal 28 Juni 2016.

d. Mengajukan kepada biro skripsi untuk munaqasah dan mempertanggung jawabkan.

Tahapan terakhir adalah pada tanggal 29 Juni 2016 peneliti mengajukan skripsi tersebut kepada biro skripsi untuk munaqasah dan mempertanggung jawabkannya di hadapan penguji.